



**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS PEMBATALAN VONIS  
REHABILITASI TERHADAP  
PECANDU NARKOTIKA**

*JURIDICAL ANALYSIS OF VERDICTS OF THE REHABILITATION  
ANNULMENT ON NARCOTIC ADDICTS*

**RATNA DYAH KUSUMADEWI  
NIM 090710101170**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2013**


PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

ANALISIS YURIDIS PEMBATALAN VONIS REHABILITASI TERHADAP  
PECANDU NARKOTIKA


*JURIDICAL ANALYSIS OF VERDICTS OF THE REHABILITATION  
ANNULMENT ON NARCOTIC ADDICTS*

Oleh:




**RATNA DYAH KUSUMADEWI**  
NIM. 090710101170

Pembimbing,



**Prof. Dr. Drs. ABINTORO PRAKOSO, S.H., M.S.**  
NIP. 194907251971021001

Pembantu Pembimbing,



**DODIK PRIHATIN AN, S.H., M.Hum.**  
NIP. 197408302008121001

Mengesahkan:

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,



**Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum**  
NIP. 197105011993031001

## RINGKASAN

Vonis rehabilitasi dapat dijatuhkan terhadap pecandu narkoba yang terbukti ataupun tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba. Hal ini diatur dalam Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Penjatuhan vonis rehabilitasi terhadap pecandu yang diatur dalam Pasal 103 merupakan pencerminan dari semangat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang direpresentasikan Pasal 4 huruf d. Jika Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah mengedepankan rehabilitasi sebagai semangat undang-undang, pada prakteknya tidak semua hakim memiliki semangat seperti yang dimiliki undang-undang *a quo*.

Ada 2 (dua) rumusan masalah yang dianalisis dalam skripsi ini, yaitu: 1) apakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis rehabilitasi sesuai dengan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan 2) apakah pembatalan vonis rehabilitasi sesuai dengan Pasal 4 huruf d Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis kesesuaian antara pertimbangan hakim dalam membatalkan vonis rehabilitasi terhadap pecandu narkoba dengan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba serta menganalisis kesesuaian antara pembatalan vonis rehabilitasi dengan ketentuan pasal 4 huruf d Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Tipe penelitian ini adalah yuridis normatif (*legal research*) yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (*legal approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis deduktif.

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam membatalkan vonis rehabilitasi tidak sesuai dengan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Selain itu, pembatalan

vonis rehabilitasi yang dilakukan oleh hakim juga tidak sesuai dengan Pasal 4 huruf d Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pada 3 (tiga) kasus penyalahgunaan narkotika di atas, pertimbangan hakim dalam membatalkan vonis rehabilitasi terhadap terdakwa didominasi oleh semangat positivisme. Pembatalan ini tidak sesuai dengan semangat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengedepankan upaya penyembuhan terhadap kondisi ketergantungan narkotika yang diderita oleh pecandu narkotika. Oleh karena itu, saran yang diajukan dalam skripsi ini adalah adanya perubahan sikap hakim dalam menafsirkan suatu peraturan perundang-undangan sehingga hakim tidak hanya berfungsi sebagai mulut undang-undang. Selain itu, hakim harus lebih memahami apa yang menjadi semangat suatu peraturan perundang-undangan sehingga putusan yang dijatuhkan dapat selaras dengan apa yang menjadi semangat pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut.

## DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Sampul Depan.....	i
Halaman Sampul Dalam .....	ii
Halaman Motto.....	iii
Halaman Persembahan .....	iv
Halaman Prasyarat Gelar.....	v
Halaman Persetujuan.....	vi
Halaman Pengesahan .....	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji .....	viii
Halaman Orisinalitas .....	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih .....	x
Halaman Ringkasan .....	xii
Halaman Daftar Isi .....	xiv
Halaman Daftar Tabel.....	xvi
Halaman Daftar Lampiran.....	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Metode Penelitian.....	8
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA .....	12
2.1 <i>Restorative Justice</i> sebagai Bagian dari Perkembangan Pemidanaan.....	13
2.1.1 Perkembangan Teori Pemidanaan (dari <i>Retributive</i> ke <i>Restorative Justice</i> ) .....	13
2.1.2 Model <i>Restorative Justice</i> dalam Perundang-Undangan di Indonesia.....	22

2.2	Pemidanaan di Indonesia: Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan .....	24
2.3	Kejahatan Narkotika .....	28
2.3.1	Pengaturan Kejahatan Narkotika di dalam Undang-Undang Narkotika.....	29
2.3.2	Jenis-jenis Sanksi di dalam Undang-Undang Narkotika .....	31
2.4	Rehabilitasi .....	34
2.4.1	Rehabilitasi sebagai Alternatif Pemidanaan terhadap Pecandu Narkotika.....	34
2.4.2	Rehabilitasi di dalam Undang-Undang Narkotika.....	35
2.5	Pertimbangan Hakim ( <i>Ratio Decidendi</i> ) .....	36
2.6	Putusan Pengadilan dalam Kasus Pidana .....	37
2.6.1	Definisi Putusan Pengadilan .....	37
2.6.2	Jenis-jenis Putusan.....	38
2.7	Upaya Hukum.....	39
2.7.1	Upaya Hukum Biasa.....	39
2.7.2	Upaya Hukum Luar Biasa .....	42
BAB 3 PEMBAHASAN .....		44
3.1	Kesesuaian antara Pertimbangan Hakim dalam Membatalkan Vonis Rehabilitasi terhadap Pecandu Narkotika dengan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .....	44
3.2	Kesesuaian antara Pembatalan Vonis Rehabilitasi dengan Pasal 4 Huruf d Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .....	71
BAB 4 PENUTUP .....		83
4.1	Kesimpulan.....	83
4.2	Saran .....	84
DAFTAR BACAAN		
LAMPIRAN		